



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selama Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024, peserta Pemilu dan petugas dilarang :
- a. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - b. Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus dilaksanakan di Tempat Terbuka.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pada Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat serta memperhatikan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA.

- KELIMA : Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA mencakup informasi :
- a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - f. umlah peserta yang diundang;
 - g. nama pembicara;
 - h. tema materi Kampanye Pemilu;
 - i. penanggung jawab; dan
 - j. tautan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



HERIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No.	Kabupaten	HARI	TANGGAL	PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PARTAI PENGUSUL
1	Kabupaten MUSI RAWAS UTARA	Minggu	21/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Senin	22/01/2024	1	1, 5, 8
		Selasa	23/01/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15
		Rabu	24/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Kamis	25/01/2024	1	1, 5, 8
		Jum'at	26/01/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15
		Sabtu	27/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Minggu	28/01/2024	1	1, 5, 8
		Senin	29/01/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15
		Selasa	30/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Rabu	31/01/2024	1	1, 5, 8
		Kamis	01/02/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15
		Jum'at	02/02/2024	3	3, 10, 16, 17
		Sabtu	03/02/2024	1	1, 5, 8
		Minggu	04/02/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15
		Senin	05/02/2024	3	3, 10, 16, 17
		Selasa	06/02/2024	1	1, 5, 8
Rabu	07/02/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15		
Kamis	08/02/2024	3	3, 10, 16, 17		
Jumat	09/02/2024	1	1, 5, 8		
Sabtu	10/02/2024	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15		

Catatan :

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE
1	RUPIT	DANAU RAYO DESA SUNGAI JERNIH
2	RAWAS ULU	LAPANGAN SEPAK BOLA PASAR SURULANGUN RAWAS
3	NIBUNG	LAPANGAN BOLA KAKI KELURAHAN KARYA MAKMUR SP.09 NIBUNG
4	RAWAS ILIR	LAPANGAN KELURAHAN BINGIN TELUK
5	KARANG DAPO	PASAR KALANGAN LAMA KARANG DAPO
		LAPANGAN BOLA BUANA KARANG DAPO
6	KARANG JAYA	LAPANGAN BOLA KELURAHAN KARANG JAYA
		LAPANGAN BOLA DESA EMBACANG BARU ILIR
		LAPANGAN BOLA DESA SUKAMENANG
7	ULU RAWAS	LAPANGAN BOLA KAKI RT 10 MUARA KULAM